

SOSIALISASI PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU USAHA DI KELURAHAN SENTANG KECAMATAN KISARAN TIMUR

Emmi Rahmiwita Nasution¹, Windi Septiani Manurung², Shahera Utari³

^{1,2,3}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹emminasutin0303@gmail.com, ²windiseptiani@gmail.com, ³shaerautari@gmail.com

ABSTRACT

The socialization of trademark registration for business actors in Sentang Village, East Kisaran District was carried out as an effort to increase public understanding of the importance of legal protection for trademarks. So far, most business actors in the region are still running their businesses without adequate legal protection, especially related to trademark registration. This has the potential to cause legal disputes and economic losses if the trademark used is claimed by another party. Through socialization activities, participants were given an explanation of the procedures, requirements, and benefits of trademark registration in accordance with applicable laws and regulations. The results of the activity show that business actors give a positive response and realize the importance of trademark registration as an instrument to increase business competitiveness while protecting their product identity in the market. With this activity, it is hoped that business actors can be more proactive in registering their trademarks to obtain legal certainty and support sustainable business development.

Keyword: Legal socialization, brand registration, business actors, legal protection

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut masih menjalankan usahanya tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait pendaftaran merek. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian ekonomi apabila merek yang digunakan diklaim oleh pihak lain. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diberikan penjelasan mengenai prosedur, syarat, serta manfaat pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para pelaku usaha memberikan respon positif dan menyadari pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus melindungi identitas produk mereka di pasar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih proaktif dalam mendaftarkan merek dagangnya guna memperoleh kepastian hukum dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sosialisasi hukum, pendaftaran merek, pelaku usaha, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi saat ini menuntut para pelaku usaha untuk memiliki strategi yang tepat dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Salah satu aspek penting yang seringkali kurang mendapat perhatian adalah perlindungan hukum terhadap merek dagang. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal produk atau jasa, tetapi juga merupakan identitas dan aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keberadaan merek yang kuat dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen sekaligus membedakan produk

suatu usaha dari produk pesaing. Dengan demikian, merek tidak hanya berperan sebagai simbol, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam membangun reputasi dan daya saing usaha di pasar.

Di Indonesia, perlindungan merek telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas terkait pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Melalui pendaftaran merek, pemilik merek memperoleh

hak eksklusif yang dilindungi oleh negara, sehingga dapat mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah, masih relatif rendah dalam memanfaatkan fasilitas hukum tersebut.

Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur, di mana mayoritas pelaku usaha menjalankan usahanya secara tradisional dan belum memahami secara mendalam mengenai pentingnya pendaftaran merek. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa merek hanya sebatas nama dagang tanpa melihat potensi manfaat ekonomis maupun perlindungan hukum yang melekat di dalamnya. Selain itu, terdapat anggapan bahwa proses pendaftaran merek rumit, membutuhkan waktu lama, serta biaya yang besar, sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan pendaftaran. Padahal, ketiadaan perlindungan hukum terhadap merek berpotensi menimbulkan kerugian, seperti perebutan merek, pemalsuan produk, hingga persaingan usaha yang tidak sehat.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya konkret untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku usaha mengenai manfaat, prosedur, dan urgensi pendaftaran merek. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui kegiatan sosialisasi hukum, yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengetahui hak-hak hukum mereka, memahami tahapan pendaftaran merek, serta ter dorong untuk lebih proaktif dalam melindungi identitas produk yang dimiliki.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi pendaftaran merek diharapkan tumbuh kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka dapat memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia secara optimal. Lebih jauh, upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat posisi usaha di pasar, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pendaftaran merek bukan hanya sebatas kegiatan

penyuluhan hukum, melainkan juga strategi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi yang berbasis pada perlindungan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendaftaran merek serta respon pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur karena sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut belum memahami urgensi pendaftaran merek. Subjek penelitian adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi. Pemilihan subjek ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, observasi, yaitu mengamati secara langsung jalannya kegiatan sosialisasi, tingkat partisipasi peserta, serta interaksi antara narasumber dengan pelaku usaha. Kedua, wawancara, yang dilakukan dengan beberapa peserta untuk menggali informasi terkait pengetahuan awal, persepsi, dan pengalaman mereka setelah mengikuti sosialisasi. Ketiga, dokumentasi, berupa catatan, daftar hadir, foto kegiatan, serta materi sosialisasi yang digunakan sebagai pendukung data penelitian. Keempat, studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi lapangan secara

sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis digunakan untuk menjawab tujuan penelitian serta memberikan gambaran mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi pendaftaran merek.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai pentingnya sosialisasi pendaftaran merek, sekaligus mengidentifikasi sejauh mana kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran para pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai peserta utama. Antusiasme peserta cukup tinggi, terlihat dari jumlah kehadiran yang melebihi target awal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata dan ketertarikan dari masyarakat untuk memperoleh informasi hukum terkait perlindungan merek dagang.

Materi sosialisasi disampaikan secara bertahap melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Narasumber menjelaskan secara rinci mengenai dasar hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran melalui sistem online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta manfaat praktis yang dapat diperoleh pelaku usaha apabila mereknya terdaftar secara resmi. Peserta diberikan pemahaman bahwa merek tidak sekadar nama dagang, tetapi juga aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat menentukan daya saing produk di pasar.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya pendaftaran merek. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa pendaftaran merek bukanlah hal yang mendesak. Mereka menilai merek hanya sebagai identitas usaha tanpa menyadari bahwa ketidakjelasan

status hukum merek dapat menimbulkan potensi sengketa, pemalsuan produk, atau bahkan kehilangan hak atas merek yang telah lama digunakan. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai menyadari bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum, hak eksklusif, serta keunggulan kompetitif bagi usaha mereka. Beberapa peserta bahkan menyampaikan keinginannya untuk segera mendaftarkan merek dagang mereka.

Namun, di sisi lain masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pertama, keterbatasan pemahaman teknis mengenai cara melakukan pendaftaran secara online. Peserta masih merasa asing dengan prosedur yang berbasis teknologi digital. Kedua, adanya persepsi bahwa biaya pendaftaran merek cukup besar dan tidak terjangkau bagi pelaku UMKM. Padahal, dalam kenyataannya pemerintah telah menetapkan biaya resmi yang relatif terjangkau serta memberikan beberapa fasilitas bagi UMKM untuk meringankan biaya administrasi. Kendala ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui pendampingan lanjutan.

Secara umum, kegiatan sosialisasi ini memberikan beberapa dampak positif. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kedua, mendorong para pelaku usaha untuk lebih proaktif menjaga identitas produk mereka melalui jalur hukum. Ketiga, memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur pendaftaran merek secara online, yang selama ini dianggap sulit dan membingungkan. Keempat, memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hasil temuan ini sejalan dengan tujuan utama sosialisasi, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjalankan usaha secara tradisional, tetapi juga memahami aspek hukum yang melindungi usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai edukasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perlindungan hukum melalui pendaftaran merek menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi nyata

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur.



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek masih tergolong rendah. Sebelum dilaksanakan sosialisasi, sebagian besar pelaku usaha belum menyadari bahwa merek memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai aset hukum yang dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan daya saing usaha.

Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, serta manfaat pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum peserta, yang ditandai dengan antusiasme dalam diskusi, pemahaman terhadap urgensi pendaftaran merek, serta munculnya keinginan dari beberapa pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman teknis mengenai prosedur pendaftaran secara online serta anggapan bahwa biaya pendaftaran relatif tinggi bagi UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya tindak lanjut dalam bentuk pendampingan dan pemberian informasi yang lebih intensif agar

pelaku usaha benar-benar dapat memanfaatkan instrumen hukum ini secara optimal.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan berhasil memberikan dampak positif, baik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih serius melindungi merek dagang mereka. Perlindungan merek melalui pendaftaran resmi diharapkan tidak hanya memperkuat posisi pelaku usaha di pasar, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Panduan Pendaftaran Merek*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hutabarat, A. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap merek dagang sebagai aset kekayaan intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–156.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, M. (2020). Pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 87–101.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2021). *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises*. Geneva: WIPO Publication.